



PUTUSAN

Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 24 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK.XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suwandi, S.H.,M.H. Ratna Dewi Sartika, S.H, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Lingk. Krajan RT.002 RW.002 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Situbondo 15 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Situbondo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 08 Maret 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Situbondo secara Islam, pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Situbondo;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya, namun beberapa bulan berjalan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan permasalahan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dan kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon sebagai seorang istri sangat berani kepada Pemohon yang merupakan seorang suami yang seharusnya dihormati dan dihargai tetapi Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu saja membandingkan Pemohon dengan orang lain tentang soal materi;
6. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta melarang Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal di rumahnya sendiri yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa selama ini Pemohon kurang dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga sehingga selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam setiap harinya;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi



8. Bahwa dikarenakan selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga pada bulan Desember 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan Pemohon sudah tidak kuat karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

10. Bahwa dari hal-hal di atas, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi karena Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Termohon dan meminta agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo diputuskan karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 10 Maret 2023 dan 24 Maret 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Maret 2023 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Situbondo di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.} kfY GjfBUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sitbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Desember 2021, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2023 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

ttd

Drs. H. Mukminin

Ketua Majelis,

ttd

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 518.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 643.000,00

(enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.1287/Pdt.G/2023/PA.Bwi